

163A/92
(2)(2)

Laporan Penelitian
Proyek: SPP/DPP
Kontrak: 15/PP-UA/SPP/DPP-10-1991

HUBUNGAN GANTI RUGI MENURUT PASAL 1365 B.W DENGAN PASAL 120 UNDANG- UNDANG NO.5 TAHUN 1986

YUSLIM, SH.MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1992

AAN
ALAS

2

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang baru 13 bulan beroperasi di Indonesia, meski Undang-undangnya sudah disahkan DPR sejak 29 Desember 1986, lewat UU No. 5 tahun 1986 dan berlaku efektif 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1991. Dibentuknya PTUN adalah merupakan langkah maju yang amat strategis dalam bidang pembangunan hukum, yang akan melindungi kepentingan rakyat dalam hubungannya dengan aparat pemerintah.

Bagi pemerintah PTUN akan menciptakan operator yang bersih dan berwibawa. Tetapi koreksi rakyat terhadap tindakan operator pemerintah tidak dapat digugat balik atau tidak dikenal adanya rekonsensi. Hal itu adalah merupakan salah satu karakteristik PTUN, dimana pada peradilan umum perdata hak gugat balik dimiliki oleh tergugat.

Sebagai suatu peradilan yang baru di Indonesia, masih banyak hal-hal yang baru, dimana belum begitu dipahami oleh para sersan hukum apalagi masyarakat awam pada umumnya. Mulai dari hal yang umum seperti objek gugatan strukturnya kompetensi (wewenang mengadili) Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, hukum acaranya sampai pada pelaksanaan putusan (eksekusi).

Secara umum Peradilan Tata Usaha Negara akan berfungsi mengadili tindakan melawan hukum oleh pengawas lazimnya dikenal dengan "onrechtmatige overheiddead". Konsekuensi dari onrechtmatigeddaat adalah kewajiban dari yang bersangkutan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian.

Sementara ini mengenai masalah ganti rugi atas perbuatan melawan hukum hanya masih dikenal dalam lempangan hukum perdata. Hal itu ditemui pengaturannya dalam pasal

1365 Kita Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".

Ketentuan di atas teges menyatakan bahwa terhadap perbuatan yang melawan hukum "onrechtmatigedad" terkandung unsur ganti rugi.

Memperhatikan ketentuan diatas, dikaitkan dengan keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, yang juga memungkinkan dilakukannya tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :

" Seseorang atau badan hukum perdamaian yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batel atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" (kursif pen.).

Lebih lanjut Undang-undang No. 5 tahun 1986 menyatakan dalam Pasal 120 ayat (3) menyatakan

" Besarnya ganti rugi beserta cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Ketentuan pengaturan ganti rugi dalam pasal 120 tersebut sungguh sangat tidak lengkap. Dalam Pasal 97 ayat (8 dan 10) hanya menentukan :

" Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara".
dan " Kewajiban sebagai mana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebasan ganti rugi".

Berkembenan dengan ketentuan pasal 120 tentang ganti rugi tersebut menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah masa-

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Onrechtmatigedood dan Onrechtmatig overheidsdaad

Berdasarkan Pasal 1365 B.W menyatakan bahwa :

" Tieso perbuatan yang melanggar hukum, yang membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut ini :

- melawan hukum
- adanya hubungan keusal
- kesalahan
- kerugian

Pembahasan yuridis perkembangan pasal 1365 ada - lah bahwa di dalam yurisprudensi kata " daad " (perbuatan) haruslah diartikan sebagai perbuatan yang " konkret/ berujud " atau " eenhandelen", maupun sikap "tidak berbuat sesuatu" atau " een nalaten". Hal itu disimpulkan dari pasal 1366 B.W dimana disebut - kan "bahwa setiap orang yang bertanggung-jawab tidak saja terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan nya, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaiannya (nalatigheid) atau kurang penghati-hatiannya (onvoorsichtigheid).

Unsur perbuatan melawan hukum menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu? Untuk menjawab pertanyaan itu dapat dilihat dalam yurisprudensi dan pendapat umum yang berkembang sebagai berikut :

Pertama, Semua hukum telah dirumuskan dalam undang-undang, maka pendapat umum mengatakan perbuatan melanggar hukum adalah :

1. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Lihat Hoge Raad 1852)
2. Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan

P E N U T U P

Setelah penulis memaparkan masalah penelitian ini pada bab-bab terdahulu, pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- bahwa perbuatan melanggar hukum bukan saja semata-mata dilakukan oleh orang perorangan, badan hukum perdamaian, tetapi dapat juga dilakukan oleh jabatan publik, yang dikenal dengan "onrechtsmatigedheid".
- bahwa dalam praktik peradilan (yurisprudensi) maupun pendapat umum, telah terdapat perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum "onrechtsmatigedheid" dari perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan menjadi melanggar :
 - a. melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar sesuatu hak orang lain;
 - c. melanggar kewajiban hukum si pelaku;
 - d. melanggar kesusilaan;
 - e. melanggar kepatutan.
- bahwa sejak 1972 M.A lewat yurusprudensi No. 83EK/Sip/1972 kasus Josopendoy maupun SEMA No. M.A/Pemb/0159/77 telah merumuskan "onrechtsmatige overheidsdaad" sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan formal yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi.
- bahwa terhadap keputusan PTUN yang berkorelasi dengan ganti rugi, masih dapat digunakan prosedur perdamaian lewat pasal 1365 B.W ke Pengadilan Umum jika warga masyarakat masih merasa dirugikan. Peradilan umum pun mempunyai wewenang untuk mengadili nya.

B. Saran-saran

- Perlu ada penyebar luasan PTUN baik kepada kelayak maupun maupun pada apparatur pemerintah dengan jalan meningkatkan:
 - a. kesadaran hukum
 - b. kesadaran administrasi
 - c. kesadaran pelayanan.
- Perlu menginformasikan secara lebih intensif pada masyarakat berkenaan dengan ganti rugi dalam sengketa TUN dapat dinilai baik pasal 120 U.U No. 5 tahun 1986 maupun pasal 1365 B.W.
- Perlu peraturan M.A mengenai hubungan ganti rugi lewat pasal 120 dan pasal 1365 tersebut, atau lebih ideal lewat yurisprudensi.

ooooooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bachsan Rustafe, Pokok-pokok hukum administrasi negara,
Alumni Bandung, 1985.

Saharuddin Lope, Perekilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika
Jakarta, 1988.

Benjamin Mangkoedilogo, Lembaga Perekilan Tata Usaha Negara,
suatu orientasi pengembangan, Cipta Indonesia, 1982.

----- Kompatensi Relatif dan absolut Perekilan
dalam lingkungan Perekilan Tata Usaha Negara,
Angkasa, Bandung 1986.

Bachsan Roesen Koesoemantmedja, Pelakuan hukum Tata Usaha
Negara, Alumni, Bandung, 1985.

Ruchsan, Perekilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1977.

S.F. Setiabun, Perekilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta,
tahun 1988.

P.B. Hedjon, Perekilan Tata Usaha Negara menyusun Undang-undang
nomor 1 tahun 1973 antara lain dalam bentuk permenper-
mekelih, seminar di Universitas Parahyangan,
Bandung, 1988.

Sjahrir Basah, eksistensi dan tata letak pemerintahan Perekilan Ad-
ministrasi di Indonesia, Alumni, Bandung 1985.

Serwono Koosoemantmedja, Pelaksanaan secara efektif undang-
undang Perekilan Tata Usaha Negara, mekalih

W.F. Prins, Pendekatan Hukum Administrasi Negara, Prednya Par-
miti, Jakarta, 1983.